

## KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SIDOARJO

**Nur Anisa Megawati**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail : [nuranisa.nm@gmail.com](mailto:nuranisa.nm@gmail.com)

**Ady Soejoto**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail : [adyse@yahoo.co.id](mailto:adyse@yahoo.co.id)

### Abstrak

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah guna melaksanakan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, serta prospek penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 dengan menggunakan analisis potensi, kontribusi dan persamaan tren linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar berbeda jauh dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selisihnya mencapai Rp. 4.537.202.701,25. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD "Sangat Kurang" dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82%. Kemudian prospek penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015-2022 terjadi peningkatan yang positif dengan *slope* yang tidak terlalu curam.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi pasar, potensi, kontribusi, tren

### Abstract

Regional revenue (PAD) is regional acceptance that comes from local taxes, local retribution, separated areas of wealth management, and other income legitimate area. Local retribution is one source of financing regional development to implementing regional autonomy. One of local retribution is collected by Sidoarjo Government District on the market retribution. The market retribution is one source of revenue for regional revenue is derived from the levies are imposed on the usage of the market facilities by the local government. This study aims to analyze the potential market retribution in Sidoarjo, the contribution of retribution market to PAD, and the prospect of retribution market in the future.

The research method is using descriptive quantitative, to analyze target data and the realization of market retribution in Sidoarjo district on 2007-2014 by using potential analysis, contributions and linear trend equation. The results of this study indicate that the potential market retribution is greatly-different with the realization market retribution and the difference was reached Rp. 4,537,202,701.25. The contribution of market retribution to PAD "Very Less" with an average contribution per year only by 1.82 %. Then the prospect of retribution market in 2015-2022 increased the positive slope is not too steep

**Keywords :** local revenue ,local retribution , market retribution, potential, contribution , trend

### PENDAHULUAN

Perbedaan tingkat perekonomian, geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada masing-masing kota / kabupaten di Indonesia. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah otonomi dimana harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara mandiri melalui pengembangan

potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya. Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa potensi yang diharapkan mampu menyumbang pemasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Kabupaten Sidoarjo apabila dibandingkan dengan Surabaya yang PDRB-nya tertinggi di Jawa Timur (305,69triliyun), Kabupaten Sidoarjo hanya

berada pada satu tingkat dibawah Surabaya yaitu di wilayah Gerbangkertosusilo. Namun untuk daerah kabupaten (selain kota), PDRB Sidoarjo adalah PDRB tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi sumber-sumber keuangan yang dipungut melalui salah satu komponen retribusi daerah yaitu pada retribusi pelayanan pasar atau yang sering disebut retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu komponen retribusi jasa umum berupa pelayanan pasar atau fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan pasar daerah (Suparmoko, 2002:89).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2007 sampai dengan 2014 penerimaan yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai, yaitu tahun 2007 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 190.905.404.878,17, tahun 2008 naik menjadi Rp. 212.751.727.368,58 kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi sebab pada tahun 2008 Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus membahas sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti Perda tentang pajak hotel, pajak parkir dll yang dapat digali potensinya. Tahun 2009 PAD naik menjadi Rp. 284.660.771.556,09, kenaikan tersebut cukup tinggi, disebabkan karena walaupun belum memiliki perda yang secara khusus mengatur tentang sumber-sumber PAD namun terealisasinya penerimaan pajak daerah sebesar 101,31%, retribusi daerah sebesar 110,49% serta Lain-lain PAD yang sah sebesar 123,48%. Kemudian pada tahun 2010 PAD naik lagi menjadi Rp. 356.306.496.422,32, akan tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi karena pada tahun 2010 tidak terealisasinya penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari yang ditargetkan. Penerimaan pajak daerah dan pengelolaan hanya sebesar 99,91% dan kekayaan daerah yang dipisahkan juga hanya sebesar 91,81%. Pada tahun 2011 PAD menunjukkan angka yang cukup tinggi kenaikannya yaitu naik menjadi Rp. 484.313.737.307,27 hal tersebut disebabkan pada tahun 2011 dari keempat sumber-sumber PAD memenuhi target antara lain pajak daerah memenuhi target sebesar 118,36%, retribusi daerah sebesar 113,16%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,16%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 106,01%. Lalu pada tahun 2012 PAD naik menjadi Rp. 669.617.556.904,41 dan pada tahun 2013 PAD melonjak kenaikannya menjadi Rp. 858.433.670.217,95 hal ini disebabkan karena Kabupaten Sidoarjo telah

menerapkan Perda no 8 tahun 2012 tentang pajak hotel serta mengambil alih pungutan PBB dan BPHTB menjadi pendapatan asli daerah. Sehingga dampaknya pada tahun 2014 PAD Kabupaten Sidoarjo juga semakin melonjak kenaikannya menjadi Rp. 1.115.332.938.500,16 (DPPKA Kabupaten Sidoarjo).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sidoarjo yang diharapkan berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pasar. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo setidaknya mengelola delapan belas pasar yang terdiri dari lima pasar besar (Porong, Larangan, Krian, Taman, Wadungasri), empat pasar kecil (Pasar Sayur Suko, Tarik, Wonoayu, Buduran) serta sembilan pasar sedang (Watutulis, Tulangan, Prambon, Sukodono, Gedangan, Loak/Unggas, Kedungrejo, Krembung dan Bulang). Penerimaan retribusi pasar dari tahun 2007 sampai 2014 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2007 retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.196.929.810,00 akan tetapi angka tersebut tidak terealisasi dari yang di targetkan sebesar Rp. 5.194.688.400,00, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2008 retribusi pasar umum tidak memenuhi target sebesar Rp. 1.487.910,00. Kemudian pada tahun 2008 retribusi pasar mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.196.929.810,00 dan terealisasi dari yang ditargetkan. Pada tahun 2009 retribusi pasar naik lagi serta terealisasi dari yang ditargetkan menjadi Rp. 6.150.903.635,00. Pada tahun 2010 retribusi pasar naik dari tahun sebelumnya, akan tetapi tidak memenuhi target lagi yaitu menjadi sebesar Rp. 7.915.051.995,47 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2010 retribusi pasar umum tidak terealisasi dari yang ditargetkan yaitu hanya sebesar Rp. 7.751.411.995,00, padahal targetnya sebesar Rp. 7.983.940.000,00. Kemudian pada tahun 2011 retribusi pasar kembali naik realisasinya menjadi Rp. 8.559.364.320,00, dan pada tahun 2012 melonjak kenaikan realisasinya menjadi Rp. 8.947.179.000,00 serta kedua tahun tersebut juga memenuhi target. Pada tahun 2013 serta tahun 2014 retribusi pasar realisasinya naik dan juga memenuhi target yaitu masing-masing menjadi sebesar Rp. 9.507.157.080,00 serta Rp. 9.710.966.470,00 (Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Toduho, dkk (2014) menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adi dan I Made Pujawan (2011) menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang lumayan banyak. Dengan demikian diharapkan dari pemasukan tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan maju. Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, pasar merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi pasar dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka, retribusi pasar dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Akan tetapi data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan tiap tahunnya dan memenuhi target, namun retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi naik setiaptahunnya akan tetapi realisasi tersebut ada yang tidak memenuhi target. Sehingga hal tersebut terjadi perbedaan yang seharusnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi pasar memiliki hubungan yang berbanding lurus. Pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu menyumbang retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif.

Perlu diingat bahwa pada tahun 2020 Indonesia sebagai negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan ASEAN Vision 2020 maka, Indonesia harus siap berperan aktif untuk mewujudkan Visi 2020 dalam menghadapi kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (*Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP*) ditahun 2020 mendatang. Kondisi sosial dan ekonomi Indonesia harus sesuai dengan rencana tindak ASEAN Vision 2020 terkait dengan perdagangan bebas (*Hanoi plan of Action*) (<http://www.bappenas.go.id/files/>). Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang memiliki angka PDRB tertinggi kedua di Jawa Timur harus “bekerja” lebih keras lagi untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah guna berkontribusi terhadap Indonesia dalam menghadapi FTAAP mendatang. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo**”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo?, Berapa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo?, Berapa

prospek penerimaan retribusi pasar kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo, serta prospek penerimaan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang.

## TEORI EKONOMI KLASIK

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Sebagai akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932), pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung.

## STAKEHOLDER THEORY

Freeman (1984) dalam Nazir dkk (2013:34) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.” bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

## STEWARDSHIP THEORY

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo (2007:39). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki



tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

## TEORI DESENTRALISASI

Secara teoritis, beberapa argumen yang dapat dijadikan pemikiran dasar pemikiran desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Stigler dalam Yustika (2008:27), yang melihat ada dua prinsip 1) pemerintah sebagai wakilakan bekerja semakin baik bila ia bekerja semakin dekat dengan masyarakat, 2) masyarakat harus memiliki hak untuk menentukan jenis dan jumlah fasilitas publik yang mereka inginkan, oleh karena itu pengambilan keputusan ditingkat yang paling rendah dalam pemerintahan seiring dengan tujuan dari efisiensi alokasi. Argumen lain disampaikan oleh Tiebout (dalam Yustika, 2008:28) yang terkenal dengan ungkapannya “love it or leave it”. Artinya saat masyarakat tidak senang dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi masyarakat yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah itu dengan cara mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD.

## PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, dkk (2015) dengan judul “*Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*” menyimpulkan bahwa Kontribusi retribusi pelayanan Pasar Tanjung terhadap Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Toduho, dkk (2014) dengan judul “*Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*” menyimpulkan bahwa Penerimaan retribusi pasar sudah memberikan kontribusi yang kurang/kecil terhadap retribusi daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2009-2013. Untuk tahun 2009 kontribusinya sebesar 12,7%, pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 12,9%, tahun 2011 presentase kontribusinya sebesar 13,2%, tahun 2012 kontribusinya sebesar 12,2%, dan tahun 2013 kontribusinya sebesar 7,2%. Kemudian kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD, pada tahun 2009 presentase sebesar 5%, pada tahun 2010 presentasenya sebesar 5%, kemudian pada tahun anggaran 2011 sebesar 4,9%, pada tahun anggaran 2012 sebesar 4% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,8%.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2014) dengan judul “*Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada diinas Pengelola Keuangan daerah kota Blitar)*”, menyimpulkan bahwa Laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang sangat kecil. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010-2012.

Penelitian yang dilakukan Azimah, dkk (2013) dengan judul “*Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Studi Kasus Di wilayah Kecamatan Banyumanik)*” menyimpulkan bahwa Besarnya kontribusi yang berasal dari pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik tahun 2011 sebesar Rp. 364.128.420,- terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang besarnya Rp. 518.084.921.141,-. Besarnya prosentase kontribusi pasar tradisional terhadap PAD Kota Semarang sebesar 0,07%

## METODE

Jika ditinjau dari penelitian menurut tingkat eksplansi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan. Lalu penelitian ini jika ditinjau dari jenis data adalah penelitian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sinambela, 2014:13). Sehingga dalam penelitian ini termasuk penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif.

Rancangan Penelitian ini adalah sebagai berikut :



Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta target dan realisasi retribusi pasar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta target dan realisasi retribusi pasar tahun 2007-2014 menggunakan *purpoosive sampling* (sampling bertujuan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai DPPKA Kabupaten Sidoarjo serta pegawai Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Teknik wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

pengumpulan datanya (Sugiyono, 2011:140). Teknik yang kedua adalah dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan dokumentasi untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan keadaan perekonomian Kabupaten Sidoarjo secara umum, sumber-sumber potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Selain itu mengumpulkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Sidoarjo berupa data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo sebagai data pelengkap pada Bab pendahuluan.

Teknik Penganalisisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Analisis Potensi

Untuk menghitung potensi retribusi pasar, maka perlu dikumpulkan data berikut:

- Fasilitas pasar
- Jenis dagangan
- Jumlah petugas pemungut
- Tarif retribusi
- Jumlah togu, los, kios, pancaan (lesehan)
- Luas pasar
- Data penerimaan retribusi tahunan

Rumus untuk menghitung retribusi pasar umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pasar} = [( \text{Jml.Togu} \times \text{TR} ) + ( \text{Jml.Kios} \times \text{TR} ) + ( \text{Jml.Los} \times \text{TR} ) + ( \text{Jml. Pancaan} \times \text{TR} ) \times [ \sum \text{Aktivitas pasar sebulan} \times 12 ]$$

(Mahmudi, 2010: 73)

Keterangan:

Jml Togu	:Jumlah toko dan gudang
Jml.Kios	:Jumlah Kios
Jml Los	:Jumlah Los
Jml pancaan	:Jumlah Pancaan atau lesehan
TR	:Tarif retribusi

### 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi ialah iuran/sumbangan pelayanan pasar untuk Retribusi Pasar/Pendapatan Asli Daerah. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

**Tabel 1.1 Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup baik
40,10 % - 50 %	Baik
< 50 %	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

### 3. Analisis Trend

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis trend metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Menggunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*) sebab data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang menunjukkan tren linier. Metode Kuadrat Terkecil (*Least square Method*) adalah metode untuk menghitung nilai trend pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai trend dan forecast terlebih dahulu menaksir nilai a dan b pada persamaan:

$$Y = a + bX.$$

Keterangan :

- Y : realisasi retribusi pasar  
a : nilai konstanta yaitu nilai Y (retribusi pasar) pada saat nilai X = 0  
b : nilai kemiringan yaitu tambahan Y (retribusi pasar, apabila X bertambah satu satuan)  
X : nilai periode tahun  
(Suharyadi & Purwanto, 2007:181)

Nilai X mengacu pada panduan jika :

Data Gasal maka X : ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Data Genap maka X : ..., -2, -1, 1, 2, ...

Persamaan untuk menaksir nilai a dan b adalah

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum x^2}$$

Akan tetapi dalam penelitian ini perlu dicari batas limit untuk memprediksikan retribusi pasar di tahun 2022. Maka terlebih dahulu dicari dk (derajat kebebasan) dengan rumus:

$$Dk = n - 2$$

Keterangan: n: jumlah data

Setelah itu dicari Syx dengan rumus sebagai berikut:

$$Syx = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y}_p)^2}{n-2}}$$

Lalu dicari batas limit dengan rumus:

$$A \text{ tahun} = t_{0,25} Syx \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{\sum (x - \bar{x})^2}}$$

Kemudian ditentukan batas limit bawah dan batas limit atas untuk memproyeksikan retribusi pasar pada tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Sidoarjo

Jumlah potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 12.153.050.875,00 per tahun dengan rata-rata potensi retribusi per pasar sebesar Rp. 675.169.493,06 per tahun. Hal tersebut berbeda jauh jumlahnya dari penerimaan realisasi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo yang mana setiap tahunnya rata-rata hanya sebesar Rp. 7.615.848.173,00. Selisih antara rata-rata penerimaan retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar adalah sebesar Rp 4.537.202.701,25. Jumlah potensi retribusi togu sebesar Rp. 6.218.750,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 2.072.916,67 per hari, jumlah potensi retribusi kios sebesar Rp. 14.059.412,50 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 827.024,26 per hari, jumlah potensi retribusi los sebesar Rp. 12.196.440,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 677.580,00 per hari dan jumlah potensi retribusi pancaan Rp. 2.378.000,00 per hari dengan rata-rata sebesar Rp. 264.222,22 per hari. Potensi retribusi pasar tertinggi adalah Pasar Krian dengan potensi sebesar Rp. 3.421.442.500,00 per tahun, potensi retribusi pasar yang tergolong tinggi selanjutnya yaitu Pasar Larangan dengan potensi retribusi pasar sebesar 2.032.750.000,00 per tahun, Pasar Porong dengan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.846.950.000,00 per tahun dan Pasar Taman dengan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.283.341.500,00 per tahun. Hal inilah yang menyebabkan empat pasar tersebut merupakan pasar golongan besar, artinya potensi retribusi pasar yang dimiliki oleh masing-masing togu, kios, los dan pancaan juga tinggi bila dibandingkan potensi retribusi togu, kios, los dan pancaan pasar lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Potensi retribusi pasar terendah adalah Pasar Tarik dengan potensi retribusi hanya sebesar Rp. 22.968.750,00 per tahun. Kemudian potensi retribusi pasar yang tergolong rendah selanjutnya yaitu Pasar Buduran dengan potensi hanya sebesar Rp. 45.202.500,00 per tahun dan Pasar Wonoayu dengan

potensi hanya sebesar Rp. 51.205.000,00 per tahun. Perhitungan potensi retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya sama dan tidak berubah, artinya jumlah potensi setiap tahun Rp. 12.153.050.875,00 dikarenakan jumlah dan ukuran togu, kios, los dan pancaan setiap tahun juga sama sehingga potensi yang dihasilkan juga sama. Selama tidak ada pembangunan pasar maka jumlah dan ukuran tersebut masih tetap sama setiap tahunnya.

#### 2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 sangat fluktuatif serta memberikan sumbangan rata-rata setiap tahun sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,82%, pertumbuhan kontribusi rata-rata setiap tahun turun 14,4% dengan kriteria kontribusi setiap tahunnya dikategorikan “sangat kurang” atau sangat kecil. Seperti halnya kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Dari kedelapan tahun tersebut kontribusi tertinggi pada tahun 2007 yaitu kontribusi sebesar 2,66%, hal ini disebabkan pada tahun 2007 prosentase penerimaan realisasi PAD tidak terlalu tinggi, yaitu hanya sebesar 107,13, sehingga retribusi pasar dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PAD bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 0,87% hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan realisasi retribusi pasar paling kecil dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 2,14% serta persentasenya hanya mencapai 100,11%, pertumbuhan kontribusi turun dari tahun sebelumnya sebesar 21,38%.

#### 3. Analisis Trend Retribusi Pasar Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1.2

Prospek Retribusi Pasar dari Tahun 2015-2022 (dalam rupiah)

Tahun	$\bar{y}_p$	Pertumbuhan
2015	10,766,850,525.83	
2016	11,397,050,996.25	5.85
2017	12,027,251,466.67	5.53
2018	12,657,451,937.08	5.24
2019	13,287,652,407.50	4.98
2020	13,917,852,877.92	4.74
2021	14,548,053,348.33	4.53
2022	15,178,253,818.75	4.33
Jumlah	103,780,417,378.33	35,20

Sumber: (data diolah) peneliti, 2016



Perhitungan analisis trend untuk memproyeksikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015-2022 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar terjadi peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan karena penerimaan realisasi retribusi pasar dari tahun 2007-2014 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2015-2022 turun setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan diproyeksikan per tahun mencapai 5,03%. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi pasar diproyeksikan Rp. 10,766,850,525.83. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi pasar diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp.11,397,050,996.25 dengan pertumbuhan sebesar 5,85%. Kemudian pada tahun 2017 penerimaan retribusi pasar diroyeksikan naik lagi menjadi Rp. 12,027,251,466.67 dengan pertumbuhan yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,53%. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.12,657,451,937.08 dengan pertumbuhan turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,24%. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pasar naik lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.13,287,652,407.50 dengan pertumbuhan yang turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi pasar diproyeksikan mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 13,917,852,877.92 dengan pertumbuhan yang turun juga dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 4,74%. Kemudian tahun 2021 penerimaan retribusi pasar diproyeksikan meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 14,548,053,348.33 dengan pertumbuhan yang turun dari tahun sebelumnya hanya sebesar 4,53%, dan pada tahun 2022 penerimaan retribusi pasar diproyeksikan naik lagi menjadi Rp.15,178,253,818.75 dengan pertumbuhan yang semakin turun hanya sebesar 4,33%.

Pada perhitungan analisis persamaan tren linier diatas, diketahui hasil  $S_{yx}$  sebesar Rp. 450,338,562.86, kemudian hasil  $A_{2022}$  yaitu sebesar Rp. 607,076,109.78. Sehingga pada tahun 2022 limit prediksi retribusi pasar dengan rumus  $\bar{y}_p \pm A$  yaitu Rp. 15,178,253,818.75  $\pm$  Rp. 607,076,109.78. Sehingga limit bawah retribusi pasar tahun 2022 yaitu sebesar Rp.14,517,177,708.98 dan limit atas sebesar Rp. 15,785,329,928.53. Jadi prediksi penerimaan realisasi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar antara Rp.14,517,177,708.98 sampai dengan Rp. 15,785,329,928.53. Persamaan garis trend retribusi pasar yaitu  $Y = 7,615,848,173.75 + 630,200,470.42X$ . *Trend* penerimaan retribusi pasar terjadi trend yang positif dengan slope yang tidak curam, hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun kedepan yaitu tahun 2015-2022

penerimaan retribusi pasar dapat berpotensi untuk meningkat dengan cepat, akan tetapi peningkatannya tidak terlalu tajam yang disebabkan karena  $Y$  (penerimaan realisasi retribusi pasar) dari tahun 2007-2014 juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu tajam pula, sehingga keadaan tersebut mempengaruhi *trend* retribusi pasar ditahun-tahun yang akan datang

## Pembahasan

### 1. Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Sidoarjo.

Perbedaan antara potensi retribusi pasar dengan penerimaan realisasi retribusi pasar disebabkan karena dampak dari banyaknya pedagang pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai pedagang pasar yaitu membayar retribusi pasar dengan alasan dagangan mereka sepi dari pembeli. Ada beberapa pedagang pasar yang merasa dagangan mereka sepi terutama pasar besar, sehingga mereka tidak bersedia membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Perda No 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penyebab itulah yang membuat petugas pemungut retribusi pasar merasa resah ketika menagih retribusi pasar kepada pedagang. Akhirnya, petugas pemungut retribusi pasar yang berada di beberapa pasar Kabupaten Sidoarjo terkadang enggan untuk menagih lagi pada pedagang - pedagang tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah banyak kios maupun los yang tidak buka pada jam operasional pasar. Padahal, dagangan mereka masih disimpan di kios atau los tersebut, artinya kios atau los tersebut masih dalam status disewa oleh pedagang. (Hasil wawancara dengan Ibu Lik Ana Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Bagian Pendapatan, Pada Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2016, Pukul 12.15 WIB). Tutupnya kios atau los itulah yang menyebabkan penerimaan realisasi pasar juga ikut berkurang. Padahal seharusnya potensi retribusi pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo cukup besar apabila basis pasar (tugu, kios, los dan pancaan) dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh pedagang yang menyewa tempat tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2008) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitiannya tersebut, Sudrajat menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar. Akan tetapi bila dilihat dari penelitian Sudrajat (2008) tersebut walaupun semakin banyak

jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi, jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka sama saja dengan “nol”. Artinya tidak dapat meningkatkan jumlah retribusi pasar yang seharusnya peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Menghitung besarnya retribusi pasar maka pemerintah daerah dapat mengetahui potensi retribusi daerah yang dapat digali untuk mensejahterahkan masyarakat”. Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pasar sudah menetapkan besarnya retribusi pasar sesuai tarif yang berlaku pada Perda No 7 tahun 2012. Akan tetapi tarif yang diberlakukan melebihi tarif yang diberlakukan oleh daerah lain. Salah satunya adalah tarif kios yang diberlakukan di Sidoarjo adalah sebesar Rp. 350,00 per meter persegi setiap harinya, padahal tarif kios di Surabaya sebagai daerah yang PDRBnya diatas Sidoarjo menetapkan tarif kios sebesar Rp. 300,00 per meter persegi setiap harinya (Perda Kota Surabaya No 13 Tahun 2001). Hal ini Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan tarif tidak sesuai dengan salah satu pandangan Smith dalam teori ekonomi klasik yang menyebutkan bahwa *“Hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan dengan tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain”*. Seharusnya Pemda Kabupaten Sidoarjo tetap menggali potensi retribusi pasar untuk meningkatkan PAD dengan tidak menetapkan tarif retribusi melebihi kota atau kabupaten lain yang memiliki nilai PDRB diatasnya.

## **2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo 2007-2014**

Kecilnya kriteria kontribusi retribusi pasar terhadap PAD disebabkan karena penerimaan realisasi retribusi pasar yang rendah. Penerimaan realisasi retribusi pasar yang rendah tersebut disebabkan seperti yang dijelaskan pada pembahasan analisis potensi diatas bahwa banyaknya pedagang pasar yang tidak bersedia membayar retribusi pasar pada petugas pemungut retribusi pasar dikarenakan dagangan mereka sepi dari pembeli sehingga pendapatan pedagang juga menurun, turunnya pendapatan pedagang itulah yang menyebabkan mereka tidak bersedia membayar retribusi. Ada beberapa pedagang yang bersedia membayar retribusi pasar kepada pemungut, akan tetapi kurang dari tarif retribusi yang telah ditentukan Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Petugas pemungut retribusi pasar tidak bisa berbuat lebih ketika menghadapi pedagang yang seperti itu, saat petugas pemungut kembali lagi untuk menagih retribusi pasar, para pedagang kebanyakan malah tidak ada di tempat. Mereka sengaja menghindar dari petugas

pemungut. Bahkan banyak pedagang yang menutup dagangannya dalam waktu yang tidak sebentar padahal status mereka masih dalam menyewa kios atau los tersebut. Jika melihat dari permasalahan ketidakdisiplinan pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar seharusnya pedagang dikenai sanksi keterlambatan pembayaran retribusi yang sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2012 serta menurut Kurniawan dan Agus Purwanto (2006:181) yang menyebutkan *“Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang”*. Akan tetapi sanksi tersebut belum dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pasar. Belum lagi didapati beberapa pedagang kaki lima yang berjualan dilahan pasar milikpemerintah daerah yang tidak mau membayar retribusi dengan alasan mereka hanya berjualan sebentar dan tidak menetap (Hasil Wawancara dengan Ibu Lik Anah Pegawai Dinas Pasar Kab. Sidoarjo, Pada Hari Kamis, 26 Mei Pukul 12.15 WIB).

## **3. Prospek Retribusi Pasar Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang**

Peningkatan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang terbukti dikarenakan potensi realisasi penerimaan retribusinya dari tahun ke tahun selalu meningkat, selain masih banyak lagi potensi realisasi penerimaan retribusi pasar yang masih belum dapat dikembangkan seperti penggunaan togu, kios, los maupun pancaan yang disewa pedagang untuk berjualan sesuai dengan peraturan pembayaran retribusi pasar dengan baik dan benar untuk meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini telah dikembangkan tetapi masih belum berjalan dengan optimal. Selain itu peningkatan retribusi pasar dimasa yang akan datang salah satunya disebabkan karena adanya *gap* tarif retribusi pasar yaitu adanya selisih tarif yang berlaku sekarang dengan tarif yang berlaku dimasa yang akan datang, potensi retribusi pasar semakin meningkat, standar ekonomi kedaerahan juga meningkat yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Kasi Anggaran Pendapatan DPPKA Kab.Sidoarjo Hari Senin 13 Jui 2016 Pukul 14.30 WIB).Akan tetapi dalam pemberlakuan tarif retribusi pasar, Pemda Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan peninjauan ulang tarif retribusi pasar. Menurut Kurniawan dan Agus Purwanto (2006:178) menyebutkan bahwa *“Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali”*. Dengan adanya



peninjau kembali tarif retribusi pasar, maka pemerintah daerah mengetahui apakah tarif yang berlaku saat itu dirasa keberatan atau tidak bagi wajib retribusi.

Hasil peramalan prospek retribusi pasar dimasa yang akan datang tersebut yaitu tahun 2015-2022 yang memperoleh hasil penerimaan realisasi retribusi pasar akan naik secara terus menerus maka diharapkan ketika tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo siap menghadapi Free Trade Area of the Asia Pacific/FTAAP (perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik) melalui penerimaan daerahnya, sehingga sebagai Kabupaten dengan penerimaan PDRB tertinggi di Jawa Timur, kabupaten diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap Jawa Timur secara khususnya dan Indonesia secara khususnya melalui penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah sehingga dalam jangka panjang mampu berkontribusi lebih terhadap pendapatan nasional.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka telah disimpulkan penelitian sebagai berikut :

1. Potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 12.153.050.875,00 per tahun dengan rata-rata potensi retribusi per pasar sebesar Rp. 675.169.493,06 per tahun.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 sangat fluktuatif serta memberikan kontribusi rata-rata setiap tahun sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,82%, pertumbuhan kontribusi rata-rata setiap tahun turun 14,4%.
3. Prospek penerimaan retribusi pasar terjadi *trend* (perkembangan) yang positif dengan *slope* yang tidak terlalu curam. Pada tahun-tahun kedepan yaitu tahun 2015-2022 penerimaan retribusi pasar dapat berpotensi untuk meningkat dengan cepat, akan tetapi peningkatannya tidak terlalu tajam karena Y (penerimaan realisasi retribusi pasar) dari tahun 2007-2014 juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu tajam pula, sehingga mempengaruhi *trend* retribusi pasar ditahun-tahun yang akan datang.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis berkenan untuk memberikan saran untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan. Intensifikasi maksudnya Dinas Pasar melakukan berbagai upaya dari dalam untuk meningkatkan retribusi pasar. Upaya tersebut selain melaksanakan pelatihan dan bimtek untuk SDM tapi perlu adanya *reward*. Pemberian *reward* bertujuan

untuk memacu para SDM pengelola retribusi untuk bekerja lebih baik lagi, Misalnya pemberian *reward* untuk petugas pemungut yang menyetorkan uang retribusi pasar dengan jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat secara teratur. Artinya *reward* tersebut dilakukan ketika petugas pemungut melakukannya dengan “ajeg” selama satu bulan atau satu tahun.

2. Dinas Pasar perlu melakukan ekstensifikasi. Yaitu misalnya melakukan penyuluhan secara langsung dan berkala yang dilakukan secara maksimal kepada wajib retribusi pasar (pedagang) untuk sadar kewajibannya membayar retribusi pasar. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan dengan cara UPTD yang menaungi tiap-tiap pasar mengundang wajib retribusi pasar (pedagang) untuk melakukan penyuluhan langsung mengenai pemahaman peraturan - peraturan yang berlaku, transparansi retribusi pasar kepada pedagang, serta pengetahuan tentang manfaat yang didapat dari penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui sarana prasarana pasar.
3. Sebaiknya sanksi yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan dengan baik dan benar untuk terwujudnya SDM pengelola retribusi pasar beserta pedagang yang disiplin. Dengan begitu maka, potensi retribusi pasar dapat digali sebesar-besarnya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar pada tahun yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RinekaCipta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2015 diterbitkan oleh Katalog Badan Pusat Statistik Sidoarjo 1102001.3515
- Kurniawan, dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Riduan, dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung :Alfabeta
- Santoso, Purbayu Budi & Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Erlangga : Jakarta

- Sinambela, Litjan Poltak. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sjafrizal. 2008 *Ekonomi Regional*. Padang :Praninta Offset
- Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Katalog Badan Pusat Statistik Jakarta- Indonesia 7203003: CV Ryan Indah
- Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi&Purwanto. 2007. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat: Jakarta
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Akasara
- Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004
- Undang – Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang :Bayumedia

